

REKLAME - PENYELENGGARAAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 18, BD 2026/NO. 18, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 18 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan penyelenggaraan reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan reklame di daerah dan bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklame agar sejalan dengan rencana tata ruang yang berlaku, mewujudkan tertib penyelenggaraan reklame di daerah untuk menjamin reklame yang aman, tertib dan berkelanjutan, mengembangkan penempatan reklame yang terarah sesuai dengan potensi ruang yang ada dan mendorong kawasan investasi reklame yang belum terwujud pemanfaatannya melalui arahan teknis yang jelas. Jenis reklame terbagi menjadi 2 (dua) kategori meliputi reklame permanen dan reklame insidentil. Penempatan reklame terdapat pada koridor jalan (path), persimpangan jalan (node) dan pusat perbelanjaan dan fasilitas umum (district). Penjelasan lebih lanjut terkait zona reklame diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang, ketentuan teknis penyelenggaraan reklame meliputi aturan umum dan aturan khusus. Peraturan bupati ini mengatur juga mengenai pengendalian dan pengawasan reklame.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2026.
- Izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, sedangkan izin penyelenggaraan reklame tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian pembangunannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - Lamp : 72 Hlm.